



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 225 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal (RA) Perwanida dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Raudathul Athfal (RA) Perwanida di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. Sehubungan dengan Perubahan Nama dari BA. Aisyiah menjadi RA. Perwanida dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2007 telah dicabut dan diterbitkan kembali Surat Keputusan yang baru.
- c. bahwa Raudathul Athfal (RA) Perwanida yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Raudathul Athfal (RA) dan Permintaan Izin Operasional Raudathul Athfal (RA) dari Kepala RA. Perwanida Bulukamase Nomor : 02/RA-BK/SS/V/2010, tanggal 30 Mei 2010 dan Kepala RA Zuhriyah Nomor : 02/RAZU/Desa Aska/VIII/2010, Tanggal 30 Agustus 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Raudathul Athfal (RA) Perwanida dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal (RA) Perwanida yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Raudathul Athfal (RA) Perwanida seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Raudathul Athfal (RA) Perwanida Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : 15 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 September 2010
Kepala,



Dr. H. Hamzah Djunaid, MM
NIP. 19541231 198203 1 021

Tembusan Yth ;

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai*
- 4. Camat Sinjai Selatan*
- 5. Pimpinan Aisyiah / Muhammadiyah Kabupaten Sinjai.*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 225 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	RA. Perwanida Bulukamase Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2005	101273070029	
2.	RA. Zuhriyah Dusun Jenna Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2006	101273070041	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 September 2010
Kepala,



Drs. H. Hamzah Djinnaid, MM
NIP. 19541231 198203 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Selatan
5. Pimpinan Aisyiah / Muhammadiyah Kabupaten Sinjai.